

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di –
Sikabau

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :

1. Pendaftaran : Baru Pembaharuan/Perpanjangan Perubahan)
2. Pembaharuan/Perpanjangan ke

BAGIAN I : DATA PEMILIK

Diisi dengan huruf cetak

1. Nama Pengurus/
Penanggungjawab *)
2. Tempat Lahir Tgl. Lahir - -
3. Alamat rumah
- Propinsi Kab/Kota/Kodya
- Kecamatan Kelurahan
4. Nomor Telp./HP **)
5. Nomor KTP/Paspor **)
6. Kewarganegaraan

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
- Propinsi Kabupaten
- Kecamatan Kelurahan
- Kode Pos No.Telp Fax
- E-mail

BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada)
2. Status Perusahaan : Kantor Tunggal Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Pembantu Perwakilan)
Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data :
1) Nama Perusahaan Induk
- 2) Nomor TDP
- Alamat Perusahaan
- Propinsi Kab/Kota/Kodya **)
- Kecamatan Kelurahan
3. Lokasi Unit Produksi (apabila ada)
- Propinsi Kab/Kota/Kodya **)
4. a. Nasabah Utama Bank : 1. 2.
- b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah
5. NPWP
6. Bentuk Penanaman Modal PMA PMDN Lainnya)
7. a. Tanggal Pendirian - - b. Tanggal mulai kegiatan - -
- c. Jangka waktu berdirinya perusahaan tahun
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada) : Jaringan Internasional Jaringan Nasional
- Waralaba Internasional Waralaba Nasional KSO Mandiri)
9. a. Merek Dagang (apabila ada) No.
- b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) No.
- c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) No.

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha :

Produsen Sub Distributor Eksportir Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen

Jika **Produsen**, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data :

- a. Kapasitas terpasang : Satuan
- b. Kapasitas produksi per tahun : Satuan
- c. Kandungan Komponen produk : Lokal % Impor %

Jika **Pengecer**, sebutkan jenis usaha : Swalayan/Supermarket Toserba/Department Store Toko/Kios Lainnya

BAGIAN VII : KATEGORI PERUSAHAAN

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan

No.	Nama Perusahaan	No. TDP	Alamat Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)

Kab/Kota/Kodya	Propinsi	Kode Pos
(5)	(6)	(7)

No. Telp	Status Perusahaan	Jenis Kegiatan Usaha
(8)	(9)	(10)

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN VIII : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan -undangan yang berlaku.

Keterangan :

*) Beri tanda ✓

**) Coret yang tidak perlu

Cap/Stempel Perusahaan & Materai

Nama

Jabatan

Tanda tangan
Pengurus/Penanggung Jawab
Materai 6.000

:

:

**LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN
(DIISI OLEH PETUGAS KPP)**

- 1. Nama Perusahaan
- 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Berlaku s/d tgl - -

I. KETERANGAN PENDAFTARAN

a. Penyerahan Pertama / Ulangan

Nomor Agenda : Tanggal - Paraf Petugas

b. Pengawasan/Penelitian Formulir

Tanggal - - Nama Paraf Petugas

c. Pengesahan/Penolakan

Tanggal - -

d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan

Nomor : Tanggal - - Nama Pencatat Paraf Petugas

II. PENGENALAN TEMPAT (Lihat BAGIAN II. 2)

Kode Kecamatan

III. GOLONGAN POKOK (Lihat BAGIAN VI. A.1)

Kode KBLI

IV. NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (Lihat Kolom 2 Buku Agenda Penyerahan dan Pengembalian Formulir)

Nomor

V. CATATAN

- 1. Alasan Penolakan
- 2. Lain-lain

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**PURWANTO, M.Pd.
NIP. 19620805 198308 1 001**

Tembusan :
1. Kepala KPP Pusat;
2. Kepala KPP Propinsi;
3. Perusahaan yang bersangkutan.